



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 317 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PENATAAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perundang-undangan dan dinamika pelayanan kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penataan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penataan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penataan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *W*

- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- merencanakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan persiapan pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - menganalisis dokumen kajian akademis dari Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - menyusun dan menyiapkan dokumen konsep pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 317 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 25 September 2018

**SUSUNAN TIM PENATAAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggungjawab
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
6.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
7.	Kasubag Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
8.	Kasubag Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
9.	Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *a*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014